



SKRIPSI

Judul:

Analisis Penerapan Prinsip *Nebis In Idem*
Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : 182/PID/2022/PT.DKI

Disusun oleh:

ANDREW
NIM. 205190196

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *NEBIS IN IDEM* PADA
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR:182/PID/2022/PT.DKI
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Andrew
NIM : 205190196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ANDREW
NIM : 205190196
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Nebis In Idem Pada Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
182/PID/2022/PT.DKI
Title : Analysis Of The Application Of The Nebis In Idem Principle
In The DKI Jakarta high court settlement Number :
182/PID/2022/PT.DKI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

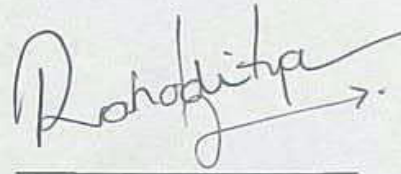
Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

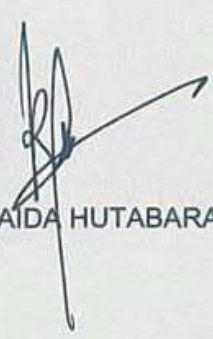
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 01-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

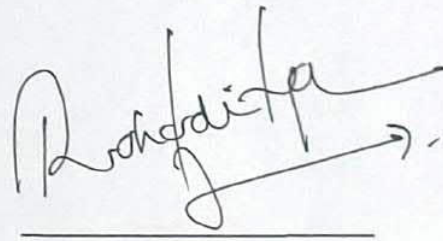
Persetujuan

Nama : ANDREW
NIM : 205190196
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Nebis In Idem Pada Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
182/PID/2022/PT.DKI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Juni-2024

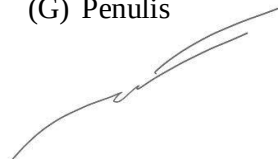
Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a long horizontal stroke extending to the right.

ABSTRAK

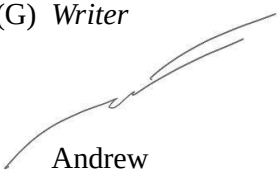
- (A) Nama : Andrew (NIM : 205190196)
- (B) Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *NEBIS IN IDEM* PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR:182/PID/2022/PT.DKI.
- (C) Halaman : xii + 141 + 2024
- (D) Kata Kunci : Putusan, Asas, *Nebis in Idem*, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia
- (E) Isi :
Prinsip *nebis in idem* adalah prinsip yang menekankan larangan pemidanaan ganda pada putusan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan *nebis in idem* merupakan bagian paling penting sebagai asas dasar yang paling utama harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Tanpa adanya penerapan prinsip *nebis in idem*, maka akan memunculkan potensi terjadinya kesewenang-wenangan dalam penerapan perkara pada putusan di pengadilan, salah satunya adalah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *nebis in idem* pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu studi terhadap norma-norma hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non-hukum. Hasil penelitian ini untuk bagaimana penerapan prinsip *nebis in idem* pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:182/PID/2022/PT.DKI telah mempertimbangkan walaupun *tempus delicti* itu berbeda, namun dalam penerapannya itu tidak melanggar prinsip *nebis in idem*. Penerapan tersebut dari sisi prinsip hukum *nebis in idem* telah tepat dan benar, sehingga penting bagi praktisi atau penegak hukum dan lembaga yudisial untuk memperhatikan bagaimana penerapan yang benar dalam prinsip hukum yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan. Penerapan yang benar dari *nebis in idem* dapat berupa pemenuhan syarat yang telah ditetapkan, meliputi aspek larangan pemidanaan ganda, aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, implementasi prinsip ini dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penerapan yang benar bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- (F) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya., S.H., M.H.
- (G) Penulis



Andrew
205190196

ABSTRACT

- (A) Name : Andrew (NIM : 205190196)
- (B) Thesis Title : *Analysis Of The Application Of The Nebis In Idem Principle In The DKI Jakarta high court settlement Number : 182/PID/2022/PT.DKI*
- (C) Page : xii + 141 + 2024
- (D) Keyword : *Decision, Principle, Nebis in Idem, Legal Certainly, Human Rights*
- (E) Content :
- The principle of ne bis in idem emphasizes the prohibition of double jeopardy in court decisions that have become final and binding. The application of ne bis in idem is the most crucial part of the fundamental principles that must be implemented without exception. Without the application of the ne bis in idem principle, there is a potential for arbitrary actions in the application of cases in court decisions, one of which is the decision of the DKI Jakarta High Court Number:182/PID/2022/PT.DKI. This study aims to analyze the application of the ne bis in idem principle in the decision of the DKI Jakarta High Court Number:182/PID/2022/PT.DKI. The method used in this research is normative, which involves the study of legal norms, including primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of this study focus on how the ne bis in idem principle is applied in the decision of the DKI Jakarta High Court Number:182/PID/2022/PT.DKI. Additionally, the DKI Jakarta High Court Decision Number:182/PID/2022/PT.DKI has considered that although the tempus delicti differs, its application does not violate the ne bis in idem principle. The application from the perspective of the ne bis in idem legal principle is accurate and correct, making it essential for legal practitioners and judicial institutions to pay attention to the proper application of the existing legal principles in accordance with statutory regulations. The correct application of ne bis in idem can include fulfilling established requirements, covering aspects of the prohibition of double jeopardy, legal certainty, and the protection of human rights. In the context of criminal law, the implementation of this principle can be regulated by statutory provisions, such as the Indonesian Criminal Code (KUHP). The correct application aims to create legal certainty, justice, and protection of human rights.*
- (F) Adviser : Dr. R. Rahaditya., S.H., M.H.
- (G) Writer



Andrew
205190196

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil untuk diselesaikan. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *NEBIS IN IDEM* PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR:182/PID/2022/PT.DKI”. Skripsi ini disusun demi memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran serta dukungan yang membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Johannes Edison Haholongan, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, serta ilmu terkait permasalahan dalam penelitian;

8. Bapak Sugeng Riyono, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, serta ilmu terkait permasalahan dalam penelitian;
9. Bapak Haris Munandar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan waktu, saran, serta ilmu terkait permasalahan dalam penelitian;
10. Seluruh rekan magang *intern* Penulis di Kemenko Polhukam yang telah memberikan dukungan, arahan dan doa selama masa magang hingga diselesaikannya skripsi ini dengan baik;
11. Kedua orang tua dan keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa kuliah hingga diselesaikannya skripsi ini dengan baik;
12. Nauval Raja Hamnan, Wendy Winata Chandra, Muhammad Afrizal Pramudito, Moses Nathanael, Riskis Gama, Satria Dipayana, Davin Allister, Kristian Vincent Gunawan, Madeline Rifel, serta seluruh rekan kuliah selaku rekan seperjuangan Penulis selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran dari Pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan khususnya penerapan yang baik dalam menerapkan prinsip *nebis in idem* di Indonesia.

Jakarta, 10 Juni 2024



Andrew
205190196

Pernyataan

Nama : ANDREW
NIM : 205190196
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Nebis In Idem Pada Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
182/PID/2022/PT.DKI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Juni-2024
Yang menyatakan



ANDREW
NIM. 205190196

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan.....	17
2. Kegunaan.....	17
D. Kerangka Konseptual	18
E. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Jenis Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Pendekatan Penelitian	26
6. Teknik Analisis Data	27
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II : KERANGKA TEORITIS	30
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	30
1. Pengertian Hukum Pidana.....	30
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....	33
3. Asas-Asas Hukum Pidana dan Prinsip <i>Nebis In Idem</i>	37
B. Teori Kepastian Hukum	44

1. Pengertian Kepastian Hukum.....	44
2. Pandangan Ahli terkait Kepastian Hukum dan Prinsip <i>Nebis in Idem</i>	48
3. Kepastian Hukum terhadap Prinsip <i>Nebis in Idem</i>	54
C. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	59
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	59
2. Keyakinan Hakim.....	61
3. Peran Kekuasaan Kehakiman.....	66
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	68
A. Kasus Posisi	68
1. Para Pihak	68
2. Duduk Perkara.....	69
3. Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.....	76
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara	86
5. Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	86
6. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	91
B. Hasil Wawancara	92
1. Johannes Edison Haholongan, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang.....	92
2. Sugeng Riyono, S.H., M.Hum., Selaku Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	107
3. Haris Munandar, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	111
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....	114
BAB V : PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	142

DAFTAR SINGKATAN

AJB	Akta Jual Beli
Jo	<i>Juncto</i>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	Mahkamah Agung
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar tahun 1945

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Sebelum dan Sesudah Perubahan Judul
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Persentase Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Kelayakan Terbit Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Persentase Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Bukti *Publish* Jurnal
- Lampiran 9 : Bukti Surat Wawancara Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- Lampiran 10 : Bukti Surat Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang
- Lampiran 11 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
182/PID/2022/PT.DKI
- Lampiran 12 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
5/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr